

---

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT AKIBAT  
KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN  
TERHADAP PASIEN NON COVID PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

*RESPONSIBILITY OF HOSPITALS FOR NEGLIGENCE OF  
HEALTH WORKERS IN PROVIDING SERVICES TO NON-  
COVID PATIENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC*

**NI PUTU YOGI SATYA ARDINISWARI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : [yoginiputu@gmail.com](mailto:yoginiputu@gmail.com)

**MUHAMMAD IRFAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [muhammadirfan](mailto:muhammadirfan)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya kelalaian tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap pasien non covid pada masa pandemi covid-19 dan pertanggungjawaban terhadap kelalaian tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien pada masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan data lapangan, dengan sumber dan jenis data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan keluarga pasien dan ke Kepala RSUD Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian tenaga kesehatan yaitu ketika tidak terpenuhinya kewajiban pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan pasien, ketika seorang tenaga kesehatan yang tidak memenuhi kewajiban ini maka akan menimbulkan akibat yang fatal bagi seorang pasien. Kedua, Pertanggungjawaban hukum RSUD Kota Mataram terhadap kelalaian dari tenaga Kesehatan pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan mengandalkan IDI karena rumah sakit telah bekerja sama dengan IDI dan kepolisian. Pertanggungjawaban lainnya diatur dalam hukum perdata yang didasarkan pada Pasal 1365 BW, hukum pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, dan hukum administrasi berupa pencabutan izin.

***Kata Kunci : Tanggungjawab; Kelalaian; Pelayanan Pasien.***

**ABSTRACT**

*This study aims to identify the factors causing negligence by healthcare workers in providing services to non-COVID patients during the COVID-19 pandemic and the accountability for such negligence in patient care during the pandemic at the Public Hospital of Mataram City. The research employs an empirical legal study with legislative, conceptual, and field data approaches, utilizing sources and types of data gathered through literature reviews and interviews with patient families and the Head of the Public Hospital of Mataram City. The results indicate: First, the factors leading to healthcare worker negligence include the failure to meet medical service obligations in accordance with professional standards, operational procedure standards, and patient needs. When a healthcare worker fails to fulfill these obligations, it can result in severe consequences for the patient. Second, the legal accountability of the Public Hospital of*

*Mataram City for healthcare worker negligence during the COVID-19 pandemic relies on collaboration with the Indonesian Medical Association (IDI) and the police. Other forms of accountability are governed by civil law based on Article 1365 of the Civil Code, criminal law under Article 351 of the Criminal Code, and administrative law in the form of license revocation.*

**Keywords: Responsibility; Negligence; Patient Care.**

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hal salah satu faktor terpenting dalam menjalani kehidupan, agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan menjalankan segala aktifitas secara maksimal manusia haruslah dalam keadaan sehat. Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melengkapi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dilihat dari sejarah perkembangannya, telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah kesehatan.<sup>1</sup>

Di Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus baru tersebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* dan nama penyakitnya sebagai *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*<sup>2</sup>. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menyatakan bahwa *Covid-19* tergolong dalam pandemi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalamnya mengatur tentang hak-hak yang di berikan kepada warga negara Indonesia. Salah satunya dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Hak pasien diatur pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit dalam hal ini berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten. Rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional dibidang kesehatan khususnya tenaga kesehatan dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>3</sup> Tanggung jawab atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga Kesehatan ini, dapat menimbulkan implikasi lebih lanjut bagi pihak rumah sakit, tenaga kesehatan maupun bagi pasien. . Rumah sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, 1.

<sup>2</sup>Uliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, dalam *Jurnal Wellness And Healthy Magazine* Vol 2 No 1 Februari 2020.

<sup>3</sup>Herniawati, dkk, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Widiana Bhakti Persada, Bandung, 2020, 56

sakit dan bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian dapat disebut dengan melakukan malpraktek. Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat berupa malpraktek di bidang medik dan malpraktek media.

Dengan melihat latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pedoman penyusunan skripsi ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian tenaga kesehatan dan bagaimana pertanggungjawaban hukum RSUD Kota Mataram terhadap kelalaian dari tenaga kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tinjauan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelalaian tenaga kesehatan dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum RSUD Kota Mataram terhadap kelalaian dari tenaga kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociologis approach*). Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian berupa studi dokumen dan wawancara (interview). Analisis data yaitu kualitatif.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Tenaga Kesehatan

#### 3.1.1. Bentuk-Bentuk Kelalaian Tenaga Kesehatan

Menurut J. Guwandi:

*“Kelalaian dapat dikatakan memenuhi sebahagian besar kepustakaan yang menyangkut yurisprudensi, kadang-kadang secara umum dipakai istilah ‘malpraktek medis’. Seorang dikatakan telah berbuat kelalaian apabila ia melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar dan hati-hati (reasonable man). Di dalam arti kelalaian sudah tersirat sifat sembrono atau sembarangan (heedlessness or carelessness) yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum biasanya dapat diharapkan terhadap setiap anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang wajar dalam melakukan suatu tindakan akan selalu menjaga agar jangan sampai mencelakakan sesama manusia. Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter sudah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu risiko yang bisa menimbulkan bahaya terhadap pasiennya.”*

1. Bentuk-bentuk kelalaian terdapat 6 (enam) macam, yaitu: <sup>4</sup>
  - a. *Malfeasance* yaitu apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut (*execution of an unlawful or improper act*).
  - b. *Misfeasance* yaitu pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar (*the improper performance act*);
  - c. *Nonfeasance* yaitu Tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ada kewajiban untuk melakukan (*the failure to act when there is a duty to act*);
  - d. *Malpractice* yaitu Kelalaian atau tidak berhati-hati dari seseorang yang memegang suatu profesi, seperti misalnya dokter, perawat, bidan, akuntan dan sebagainya (*negligence or carelessness of a professional person such as a nurse, pharmacist, physician, accountant, etc.*);
  - e. *Maltreatment* yaitu cara penanganan sembarangan, misalnya operasi yang dilakukan tidak secara benar atau terampil (*improper or unskillful treatment*). Hal ini bisa karena ketidak tahuan, kelalaian, sembarangan atau acuh tak acuh (*ignorance, neglect, or willfulness*);
  - f. *Criminal negligence* yaitu sifat acuh tak acuh, dengan sengaja atau sikap yang tidak peduli terhadap keselamatan orang lain, walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya itu bisa mengakibatkan cedera/merugikan kepada orang lain (*reckless disregard for the safety of another. It is the willful indifference to an injury which could follow an act*);
2. Adapun unsur-unsur kelalaian harus dipenuhi 4 (empat) unsur yang dikenal dengan nama 4-D, yaitu: <sup>5</sup>
  - a. *Duty to use due care*: tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati.
  - b. *Dereliction (breach of duty)*: apabila sudah ada kewajiban (*duty*), maka sang dokter/perawat rumah sakit harus bertindak sesuai dengan standard profesi yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan dari standar tersebut, maka ia dapat dipersalahkan.
  - c. *Damage (injury)*: unsur ketiga untuk penuntutan malpraktek medik adalah cedera atau kerugian yang diakibatkan kepada pasien. Walaupun seorang dokter atau rumah sakit dituduh telah berlaku lalai, tetapi jika tidak sampai menimbulkan luka/cedera/kerugian (*damage, injury, harm*) kepada pasien, maka ia tidak dapat dituntut ganti kerugian. Istilah luka (*injury*) tidak saja dalam bentuk fisik, namun kadang kala juga termasuk gangguan mental yang hebat (*mental anguish*). Juga apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi orang lain.
  - d. *Direct Causation (proximate cause)*: harus ada hubungan kausa yang wajar antara sikap/tindak terduga (dokter) dengan kerugian (*damage*) yang menjadi diderita oleh

<sup>4</sup>Siti Rokayah, Gunawan Widjaja, Kelalaian (negligence) dan Malpraktik Medis, Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, 2022.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pasiensebagai akibatnya. Tindakan dokter itu harus merupakan penyebab langsung, hanya atas penyimpangan saja belumlah cukup untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

### 3.1.2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Tenaga Kesehatan

Kelalaian dalam hukum medis sering disebut dengan *Negligence*. Menurut J. Guwandi seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh atau tidak peduli. Tidak memperhatikan kepetingan orang lain sebagaimana lazimnya didalam tata-pergaulan hidup masyarakat. Pengertian kelalaian medis sendiri menurut Hermien Hadiati Koeswadji secara harafiah berarti *bad practice* atau praktek buruk yang berakaitan dengan praktek peneriapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus.

Seseorang dapat dikatakan berbuat kelalaian apabila sudah tersirat suatu sifat sembrono atau sembarangan (*heedlessness or carelessness*) pada dirinya yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum atau melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar dan hati-hati. Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang sudah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu resiko yang bisa menimbulkan. Tenaga medis pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum untuk memberikan jaminan hukum kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan pada umumnya yang melakukan profesi dalam melakukan tindakan medis atau melakukan pelayanan kesehatan, karena tenaga medis merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana sudah diamanatkan oleh konstitusi.<sup>6</sup>

Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya juga kepada pihak rumah sakit, individu perawat, pelaku kelalaian, dan terhadap profesi. Bila dilihat dari segi etika praktek keperawatan kelalaian merupakan bentuk dari pelanggaran dasar moral praktek keperawatan baik bersifat pelanggaran *autonomy, justice, nonmalefence*, dan lainnya. Dan penyelesaiannya dengan menggunakan dilema etik.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdapat 5 kewajiban dimana apabila dilanggar potensial menjadi salah satu faktor penyebab kelalaian yang mengakibatkan malpraktik kedokteran:<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Mohd. Yusuf DM, dkk, Hubungan Kelalaian Medis Dengan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, 2022, 70

<sup>7</sup>Anjeli Mondong, Pertanggungjawaban Dokter Atas Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Cacat Tubuh Pada Pasien Ditinjau dari Pasal 360 KUHP, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, 2018.

1. Tidak terpenuhinya kewajiban pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan Kebutuhan pasien, seorang dokter yang tidak memenuhi kewajiban ini maka akan menimbulkan akibat yang fatal bagi seorang pasien karena ketiga kewajiban ini sangat berperan penting.
2. Tidak memenuhi kewajiban merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik.
3. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai pasien (Memegang rahasia dokter).
4. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan.
5. Tidak menambah ilmu pengetahuan dan tidak menambah perkembangan ilmu kedokteran

### **3.2 Pertanggungjawaban Hukum RSUD Kota Mataram Terhadap Kelalaian Dari Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19**

#### **3.2.1 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak (*strick liability*).

Adapun menurut pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum yang dikenal dengan 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban kepada tenaga kesehatan bersumber pada 2 dasar hukum, yaitu:

- a. Berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila terpenuhinya unsur-unsur berikut:
  - 1) Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik
  - 2) Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut dan menyalahi tujuan kontrak terapeutik
  - 3) Pasien menderita kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan yang bersangkutan.

b. Berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1356 KUHPerata.

Dalam hal ini gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun diantara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Pasien mengalami kerugian;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;
- 4) Perbuatan itu melanggar hukum.<sup>8</sup>

Dari segi hukum pidana juga seseorang tenaga kesehatan dapat dikenakan ancaman Pasal 351 KUHP. Ancaman pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang karena kelalaiannya atau kurang hati-hati menyebabkan orang lain cacat atau bahkan sampai meninggal dunia. Meski untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kurang hati-hatian dalam tindakan seseorang perlu dibuktikan menurut prosedur hukum pidana. Ancaman pidana untuk tindakan semacam itu adalah penjara paling lama 5 Tahun. Tentu saja semua ancaman, baik ganti rugi perdata maupun pidana penjara harus lebih dahulu dibuktikan berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan.

Tanggungjawab dari segi hukum administratif adalah tenaga kesehatan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin praktik apabila melakukan tindakan medis tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya. Tindakan administratif dapat dikenakan apabila seseorang tenaga kesehatan:

- 1) Melalaikan kewajiban
- 2) Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun sebagai sumpah sebagai tenaga kesehatan
- 3) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
- 4) Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang.

### **3.2.2 Pertanggungjawaban Hukum RSUD Kota Mataram Terhadap Kelalaian Dari Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19**

Didalam wawancara Penulis dengan Wakil Direktur Pelayanan dr. H. Tris Cahyono.,MARS bahwa jika terdapat komplain atau keluhan dari pasien terhadap penanganan covid-19 yang diberikan oleh rumah sakit ditangani dulu di bagian Humas rumah sakit dan pasien akan dimintai keterangan mengenai keluhan atau komplain mengenai pelayanan rumah sakit selama masa pandemi. Setiap komplain yang dialami oleh pasien selama dalam masa perawatan di RSUD Kota Mataram akan diarahkan ke bagian Humas rumah sakit dan pasien yang mengajukan komplain tersebut akan

<sup>8</sup>Cecep Triwibowo, Hukum Keperawatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2010, 48

dimintai keterangan terkait keluhannya dan akan dikonfirmasi langsung ke dokter serta perawat yang bersangkutan. Apabila kelalaian termasuk dalam kategori berat atau malpraktik dan pasien lebih memilih jalur hukum sebagai upaya penyelesaiannya maka rumah sakit dan dokter akan mengandalkan IDI karena rumah sakit telah memiliki kerjasama antara IDI dan kepolisian, jika ada tuntutan maka rumah sakit akan meminta bantuan IDI, dalam IDI terdapat MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) maka IDI akan merekomendasikan apabila dokter melakukan kesalahan atau tidak, dan apabila ternyata dokter terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian maka hasil tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan Wakil Direktur Pelayanan dr. H. Tris Cahyono.,MARS Rumah Sakit Kota Mataram juga menjelaskan bahwa Rumah Sakit Kota Mataram memiliki komite etik, jadi semua permasalahan akan dimasukkan ke komite etik, lalu akan dilihat tingkat kelalaiannya, jika perawat melakukan kelalaian maka perawat tersebut akan dibina di Komite keperawatan.

Pada dasarnya, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tiga hal yaitu:<sup>9</sup>

- a. Tanggung jawab yang berhubungan dengan *duty of care* (kewajiban memberikan pelayanan yang baik);
- b. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan;
- c. Tanggung jawab terhadap personalia.

Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia dan dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu adalah bila pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Umumnya petugas banyak menemui variasi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan standar digunakan untuk menjadikan variasi yang ada seminimal mungkin.<sup>10</sup>

## IV. PENUTUP

### 4.2 Kesimpulan

Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya juga kepada pihak rumah sakit, individu perawat, pelaku kelalaian, dan terhadap profesi. kelalaian merupakan bentuk dari pelanggaran dasar moral praktek keperawatan baik bersifat pelanggaran autonomy, justice, nonmalefence, dan lainnya. Dan penyelesaiannya dengan menggunakan dilema etik. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdapat 5 kewajiban dimana apabila dilanggar potensial menjadi salah satu faktor penyebab kelalaian yaitu Tidak terpenuhinya kewajiban pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan Kebutuhan pasien,

<sup>9</sup>Wahyu Andrianto dan Djarot Achmad "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.49 No. 4 2019

<sup>10</sup>Bustami, Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya, (Jakarta: Erlangga, 2011). 21

seorang dokter yang tidak memenuhi kewajiban ini maka akan menimbulkan akibat yang fatal bagi seorang pasien karena ketiga kewajiban ini sangat berperan penting, Tidak memenuhi kewajiban merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik. Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai pasien (Memegang rahasia dokter). Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan dan Tidak menambah ilmu pengetahuan dan tidak menambah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan menurut hukum perdata dapat digugat oleh pasien atau keluarga yang merasa dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW. Selanjutnya dari segi hukum administrasi yaitu berdasarkan pada UU No 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan berupa tindakan administrative berupa pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Pertanggungjawaban dari segi hukum pidana yaitu dengan didasarkan pada Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun yang dirasakan oleh pasien Covid-19 Setiap komplain yang dialami oleh pasien selama dalam masa perawatan di RSUD Kota Mataram akan diarahkan ke bagian Humas rumah sakit dan pasien yang mengajukan komplain tersebut akan dimintai keterangan terkait keluhannya dan akan dikonfirmasi langsung ke dokter serta perawat yang bersangkutan. Apabila kelalaian termasuk dalam kategori berat atau malpraktik dan pasien lebih memilih jalur hukum sebagai upaya penyelesaiannya maka rumah sakit dan dokter akan mengandalkan IDI karena rumah sakit telah memiliki kerjasama antara IDI dan kepolisian, jika ada tuntutan maka rumah sakit akan meminta bantuan IDI, dalam IDI terdapat MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) maka IDI akan merekomendasikan apabila dokter melakukan kesalahan atau tidak, dan apabila ternyata dokter terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian maka hasil tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Rumah Sakit Kota Mataram memiliki komite etik, jadi semua permasalahan akan dimasukkan ke komite etik, lalu akan dilihat tingkat kelalaiannya, jika perawat melakukan kelalaian maka perawat tersebut akan dibina di Komite keperawatan.

#### **4.2 Saran**

Untuk pihak rumah sakit agar dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan semaksimal mungkin agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif. Tenaga Kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara maksimal serta menjalankan kewajiban profesi sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang sesuai dengan yang telah digariskan dibidang pelayanan kesehatan.

Untuk tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya karena pada dasarnya pasien memiliki harapan besar terhadap pelayanan dan perhatian yang diberikan oleh tenaga kesehatan guna menjaga kesehatan pasien secara fisik maupun mental dan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bustami, 2011, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Jakarta: Erlangga.
- Cecep Triwibowo, 2010, *Hukum Keperawatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Herniawati, dkk, 2020, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Widiana Bhakti Persada, Bandung.

### Jurnal

- Anjeli Mondong, 2018, *Pertanggungjawaban Dokter Atas Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Cacat Tubuh Pada Pasien Ditinjau dari Pasal 360 KUHP*, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.
- Mohd. Yusuf DM, dkk, 2022, *Hubungan Kelalaian Medis Dengan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau.
- Siti Rokayah, Gunawan Widjaja, 2022, *Kelalaian (negligence) dan Malpraktik Medis*, Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia.
- Uliana, 2020, *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, dalam Jurnal Wellness And Healthy Magazine Vol 2 No.1
- Wahyu Andrianto dan Djarot Achmad, 2019, *“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia”*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.49 No. 4.